



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG


PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE, LUAR DAERAH,
PRESTASI DAN MITRA KERJA SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu menyusun Peraturan Walikota untuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online, Prestasi dan Mitra Kerja Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Online, Luar Daerah, Prestasi dan Mitra Kerja Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2017/2018;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
JDIH Bagian Hukum Kota Banjarmasin		

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak – Kanak , Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ONLINE, LUAR DAERAH, PRESTASI DAN MITRA KERJA SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama.
2. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang mengikuti penerimaan peserta didik baru di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
JDIH Bagian Hukum Kota Banjarmasin		

3. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
4. Calon Peserta Didik Prestasi adalah calon peserta didik yang memiliki prestasi adalah peserta didik yang memiliki sertifikat juara I, II dan III lomba -lomba yang diselenggarakan Dinas Pendidikan tingkat Kota Banjarmasin OSN, FLS2N dan O2SN, juara I, II atau III tingkat Provinsi Kalimantan Selatan maupun juara Nasional / Internasional yang asal sekolah dari Kota Banjarmasin baik prestasi bidang Akademik dan Non Akademik, lomba yang bersifat kejuaraan beregu/kelompok/tim tidak bisa di terima dalam seleksi kecuali serendahnya juara I tingkat Provinsi.
5. Mitra Kerja Sekolah adalah anak kandung pendidik dan tenaga kependidikan yang berkerja di sekolah bersangkutan, anak kandung atau anak asuh pihak yang memberi dukungan operasional dan moril terhadap proses pembangunan dan belajar mengajar di sekolah.
6. Sistem Zonasi adalah sistem pembagian wilayah sekolah berdasarkan domisili calon siswa dengan sekolah dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum kegiatan PPDB.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2


Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas – luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Banjarmasin untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada serta memberikan layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 3

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, sosialisasi ke semua sekolah – sekolah di

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>JDIH Bagian Hukum Kota Banjarmasin</i>		

bawah naungan Dinas Pendidikan, Pemilihan Aplikasi Online melalui rapat – rapat dengan Kepala Sekolah, pelatihan operator sekolah, pendaftaran jalur prestasi, jalur online, verifikasi, pengumuman, dan pendaftaran ulang;

- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia pelaksana yang ditetapkan oleh Walikota Banjarmasin.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 4

Jumlah peserta didik pada SMP dalam satu rombongan belajar / kelas 32 (tiga puluh dua) orang peserta didik.

BAB V


SISTEM ZONASI RAYON SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, radius zona terdekat dengan ketentuan :

No	Jarak	Bobot
1.	Zona radius domisili kesekolah dari 0 Kilometer s.d 1 Kilometer	4
2.	Zona radius domisili ke sekolah lebih dari 1,1 Kilometer s.d 2 Kilometer	3
3.	Zona radius domisili ke sekolah lebih dari 2,1 Kilometer s.d 3 Kilometer	2
4.	Zona radius domisili kesekolah lebih dari 3,1 Kilometer s.d seterusnya	1

- (2) Domisili calon peserta didik wajib di buktikan dengan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- (3) Bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar kota Banjarmasin diberi kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dan wajib menunjukkan surat keterangan domisili di legalisir oleh kecamatan setempat;

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
JDIH Bagian Hukum Kota Banjarmasin		

- (4) Bagi calon peserta didik yang berprestasi dan mitra kerja sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- (5) Kuota pada sekolah yang tidak terpenuhi atau masih kurang akan dilaksanakan PPDB ditahap selanjutnya.

BAB VI
SELEKSI

Pasal 6

- (1) Tata cara seleksi calon peserta didik baru diatur mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi ;
 - b. Usia siswa yang lebih tua;
 - c. Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.
- (2) Tata cara seleksi calon peserta didik baru diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;
- (2) Layanan Aplikasi PPDB Online bersumber dari dana Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin pada Kegiatan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tahun 2017.

Kasubag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
JDIH Bagian Hukum Kota Banjarmasin		7

BAB VII

PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H.HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 22